PRAKTIK PENARIKAN MAHAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (SI) Program Studi Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

Nafisatul Mufida

NIM. 1702016075

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nafisatul Mufida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nafisatul Mufida

NIM : 1702016075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 02 Desember 2022

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.	**Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A**
NIP.197307302003121003	**NIP. 198009192015032001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nafisatul Mufida

Nim : 1702016075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :**"Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)".**

Telah dimunaqosahkan pada tanggal 26 Desember 2022 oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Semarang, 02 Januari 2023

Ketua Sidang	Sekertaris Sidang
Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.	**Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A**
NIP. 196703201993032001	**NIP. 198009192015032001**
Penguji I	Penguji II
Ismail Marzuki, MA., HK.	**Fithriatus Sholihah, M.H.**
NIP. 198308092015031002	**NIP. 199204092019032028**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.	**Hj. Lathifah Munawwaroh, M.A**
NIP.197307302003121003	**NIP. 198009192015032001**

MOTTO

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*[1]

PERSEMBAHAN

[1] Al-Quran Kemenag

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sehingga atas izin-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak M. Zubaedi dan Ibu Siti Maftuhah yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpakan kasih-Nya kepada mereka berdua.
2. Adik penulis Tsania Sadira Rahmadia yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar Bani Muzakir yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis dan selalu berpikiran positif.
4. Keluarga besar Ponpes Al-Ma'rufiyyah terutama keluarga *ndalem* Kyai H. Abbas Masrukhin dan Ibu Nyai Hj. Maemunah, Gus Siful Amar dan Ning Suaebatul Aslamiyah yang sudah menjadi orang tua kedua bagi penulis.
5. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam B 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nafisatul Mufida
Nim	: 1702016075
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022
Deklarator,

Nafisatul Mufida
NIM. 1702016075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (engan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan

			titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong.*

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathahdan	Ai	a dan
وْ...َ	Fathah	Au	a dan

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

B. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

C. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun raḥīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

D. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Dalam perkawinan tidak hanya dilakukan dengan tata cara atau peraturan sesuai dengan ketetapan agama. Salah satu yang terpenting dalam sebuah perkawinan adalah adanya mahar. Mahar dan seserahan dibawa ke rumah pihak mempelai perempuan pada saat penyelengaraan pernikahan. Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. mahar yang telah diberikan kepada mantan istrinya yang telah bercerai kemudian mantan suaminya meminta mahar untuk dikembalikan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penarikan mahar di Desa Plumpang ? Dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan mahar yang ada di Desa Plumpang?

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (filed research). Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer, skunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan mahar pasca perceraian di Desa Plumpang adalah kebiasaan yang sudah dilaksanakan dari jaman dahulu, tidak semua masyarakat melakukan penariakn mahar ini. Proses penariakan mahar ini dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, dari pihak keluarga suami mendatangi pihak keluarga istri dan membagi mahar dan seserahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 di sebutkan apabila suami yang telah mentalak istrinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan menurut imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya istri yang belum digauli berhak mendapatkan mahar mitsil dan warisan, imam malik bahwasannya suami yang belum mengauli istrinya berhak mendapatkan mut’ah. Sedangkan

seserahan berbeda dengan mahar, seserahan disini disamakan dengan pemberian bersyarat, apabila syarat tidak dipenuhi boleh pemberian diminta kembali.Melihat praktik yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa praktik yang ada di Desa Plumpang tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan dalil syara.

Kata Kunci: Mahar, Penarikan, dan Hukum Islam.

ABSTRAK

In marriage, it is not only carried out with procedures or regulations in accordance with religious provisions. One of the most important things in a marriage is the dowry. The dowry and offerings are brought to the bride's house at the time of the wedding. Every husband and wife basically wants their marriage bond to last forever, but there are several things that cause the breakup of the marriage bond, even though they have struggled to maintain the integrity of their household. the dowry that had been given to his ex-wife who was divorced then her ex-husband asked for the dowry to be returned. The problem examined in this thesis is how is the practice of dowry withdrawal in Plumpang Village? And what about the review of Islamic law regarding the collection of dowries in Plumpang Village?

This research method is a type of field research (field research). The legal materials used are primary, secondary and tertiary law. Data collection techniques used are interviews and documentation. And the data analysis method used is descriptive analysis method.

The results showed that the practice of withdrawing dowry after the divorce in Plumpang Village was a habit that had been carried out from ancient times, not all people did this dowry withdrawal. The process of withdrawing the dowry is by way of kinship and deliberation, from the husband's family to the wife's family and dividing the dowry and offerings. In the Compilation of Islamic Law article 35 paragraph 1 it is stated that if a husband who has divorced his wife qobla dukhul is obliged to pay half the dowry that has been determined in the marriage contract. And according to Imam Abu Hanifah, he is of the opinion that a wife who has not had intercourse has the right to get a dowry for mitsil and inheritance, Imam Malik said that a husband who has not had intercourse with his wife has the right to get mut'ah. While offerings are different from dowries, offerings here are equated with conditional gifts, if the conditions are not met, the gifts may be requested again. Seeing such practices, it can be concluded

that the existing practices in Plumpang Village should not be carried out because they are contrary to the Islamic propositions.

Keywords: Bride Price, Withdrawal, and Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul "Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)"ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do'a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H.,M.Ag., selaku pembimbing dan Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertasis jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan

dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian admisitrasi penulis.

6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Tumito selaku kepala desa di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban beserta jajarannya dan semua warga Desa Plumpang khususnya para narasumber yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
9. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam B 2017.
10. Teman-teman seperjuangan Annisatul Azka, Afiatuzahro, Wafa Pasa Istafada, Siti Rohmah dan teman-teman kamar BM yang selalu menemani disaat suka maupun duka dan memberi semangat.

Semoga semua amal kebaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat

bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Desember 2022

Penulis,

Nafisatul Mufida

NIM. 1702016075

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN ii

MOTTO iii

PERSEMBAHAN..... iv

DEKLARASI v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vi

ABSTRAK xvii

KATA PENGANTAR xxi

DAFTAR ISI xxiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Telaah Pustaka 8

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Penelitian 20

BAB II : KETENTUAN MAHAR DAN PENARIKAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar 22

B. Dasar Hukum Mahar 26

C. Macam-Macam Mahar 29

D. Syarat-Syarat Mahar 35
E. Kadar Mahar 38
F. Gugur dan rusaknya mahar 42
G. Hikmah Mahar 44
H. Ketentuan Mahar dan Penarikan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam 46
I. Penarikan mahar dalam fiqih munakahat... 47

BAB III : PRAKTIK PENARIKAN MAHAR DI DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN.
A. Gambaran Umum Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban..... 57
B. Praktik Penarikan Mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban..... 71
C. Pendapat tokoh masyarakat dan Pelaku tentang Praktik Penarikan Mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban..... 78

BAB IV : PRAKTIK PENARIKAN MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Teknis praktik penarikan mahar Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban 85

B. Tinjauan hukum terhadap praktik penarikan mahar Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban 88

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN 103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 107

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[2]

Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.[3]

Mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".[4]

Di dalam KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri adalah wajib, tetapi pemberian mahar bukanlah termasuk rukun perkawinan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut: "Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam

---

[2]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 84.
[3] Istibsyaroh, Hak-Hak Peremuan, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.
[4] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 38

perkawinan". Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.[5]

Mahar yang diberikan adalah sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri, dan sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, dipergunakan dengan sebaik mungkin sesuai kebutuhan sebagai pemilik hak.[6]

Mahar merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan perkawinan, kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan. Sebagaimana Allah Berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".*[7]

Mahar merupakan syariat yang wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki ketika menikahi

[5]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995), 101.
[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 85.
[7]Al-Quran Kemenag

seorang wanita. Tujuan dari adanya mewajibkan mahar ini untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha.[8]

Dalam kehidupan berumah tangga, meskipun pada mulanya sepasang suami istri penuh kasih sayang seakan-akan cinta kasih mereka tidak akan pudar, namun pada kenyataannya cinta kasih bila tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan cobaan dan ujian yang dialami oleh sepasang suami istri. Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya ingin ikatan perkawinan mereka berjalan sepanjang masa, namun ada beberapa hal yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Putusnya perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan.[9] Berdasarkan pasal 113 KHI "Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan".[10]

Dalam hukum Islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari kata thalak. Secara etimologis thalak berasal dari akar kata thallaqa yaitu hillu al qayyidi

---

[8]Aulia Mutiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, PUSTAKA BARU PRESS, 2017), 70.
[9] *Ibid*, 103.
[10] Kompilasi Hukum Islam, pasal 113.

al irsal dan al tarqi atau fakka, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat makna.[11] Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah. Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَحَلُ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقُ

"*Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah Allah Swt, menghalalkan sesuatu tapi paling dibencinya selain talak (cerai). "*[12]

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 Ayat (1) "Suami yang mentalak istrinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah", Ayat (2) "apabila suami meninggal dunia qobla dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil".[13]

Jika suami menceraikan istrinya sebelum terjadi adanya jima' , sedangkan ia telah menyebutkan maharnya, maka istrinya berhak mendapatkan separuh dari *mahar* tersebut. Dasarnya dalam QS. Al-Baqarah: 237 yang berbunyi:

---

[11] Ali Imron, *memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Vol. I, Buana Gender, 2016, 20.

[12] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009), 5.

[13] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35.

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗوَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗوَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[14]

Adapun jika jatuhnya thalaq sesudah terjadinya jima' dalam arti yang sebenarnya di antara kedua nya, maka seluruh mahar wajib dibayarkan.[15] Pada masyarakat Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban apabila terjadi perceraian maka pihak suami mengambil kembali seluruh mahar dan seserahan yang diberikan kepada mantan istri. Di Desa Plumpang ketika melangsungkan suatu pernikahan, mahar yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan seserahan yang dilakukan oleh masyarakat sudah mengikuti tradisi nenek moyang, dalam pemberian seserahan diberikan sesuai kemampuan dari pihak keluarga calon suami. Namun berjalannya waktu

[14] Al-Qur'an Kemenag

[15]Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual),282.

pemberian dilakukan secara mewah, sebagai tanda rasa hormat dan rasa syukur kepada calon istri. Pemberian yang dilakukan merupakan barang yang bernilai tinggi seperti perabotan rumah tangga seperti ranjang, lemari, kursi atau sofa, peralatan dapur seperti kompor, piring, sendok, dan alat masak lainnya. Terdapat baju dan make up untuk calon istrinya, alat elektronik bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan lain lainnya, tidak terlewatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan makanan lainnya. Namun ada perbedaan pada seserahan antara orang yang berkecukupan dengan yang tidak mampu, perbedaannya terletak pada jumlah barang dan kualitas dari barang itu sendiri. Jika pihak dari calon suami berkecukupan seserahan yang diberikan lebih banyak dan berkualitas tinggi, sedangkan jika calon suami tidak mampu seserahan yang diberikan tetap akan tetapi jumlahnya lebih sedikit dan kualitasnya berbeda.[16]

Yang ada di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ini terdapat peristiwa tentang penarikan mahar yang telah diberikan kepada mantan istrinya yang telah bercerai kemudian mantan suaminya meminta mahar untuk dikembalikan. Sehingga jika permasalahan ini dilihat dari segi Hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, maka

[16] Bapak Kepala Desa Plumpang, Bapak Tumito pada hari minggu tanggal 26 September 2022.

seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila istrinya telah digauli.

Berdasarkan permasalahan dan praktik penarikan mahar Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik penarikan mahar tersebut dengan judul **"Praktik Penarikan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses praktik penarikan mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dan kegunaan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui proses praktik penarikan mahar dan di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik penarikan mahar di

Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat oleh penulis secara otomatis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya mengenai praktik penarikan mahar dan seserahan pernikahan akibat perceraian yang sesuai yang ada di Al-Qur'an ataupun As-sunnah.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat umum dalam perkembangan wacana hukum yang berkaitan dengan praktik penarikan mahar dan seserahan pernikahan akibat perceraian.

E. Telaah pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai referensi untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat menempatkan gambaran antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang

sudah pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sulaeman Jazuli dengan berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.)"* di dalam skripsi ini membahas tentang penarikan seserahan yang diberikan kepada mempelai wanita setelah terjadi adanya perceraian dibahas menurut Hukum Islam, yang mana harta seserahan berupa (perlengkapan isi rumah, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar tidur dan sebagainya) akan dibagi menjadi dua untuk suami dan untuk mantan istri.[17] Sedangkan penelitian saya meneliti tentang mahar yang ditarik kembali oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fauzur Rahman dengan judul "Praktik Pengambilan Mahar *Qabla Dukhul* (Studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan

[17] Sulaeman Jazuli: "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.)",* (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

Astambul)."[18] Penelitian dalam skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai praktik pengembalian mahar *qabla dukhul* (Studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul), sedangkan penelitian saya meneliti pengembalian *qabla dukhul* dan juga pengembalian mahar jika sudah di *dukhul*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syahrotul Aini *dengan berjudul "Pengembalian mahar dan Benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif 'Urf: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura."*[19] Di Dalam skripsi ini membahas tentang pengembalian mahar dan Benghiben dari sudut pandang 'Urf (adat kebiasaan), Sedangkan di dalam skripsi saya ini membahas tentang penarikan mahar menurut Hukum Islam dan pendapat para Imam Mazhab.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Cakra Arbas dengan berjudul "Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian (Studi analisis putusan perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syari'ah Langsa".[20] Di dalam hasil penelitian di skripsi ini Majelis

---

[18] Fauzur Rahman, "*Praktik Pengembalian Mahar Qabla Dukhul* (Studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)", (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

[19]Syahrotul Aini, Skripsi: *"Pengembalian mahar dan Benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif 'Urf: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura.", (Malang:* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

[20]Cakra Arbas, *"Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian (Studi analisis putusan perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di*

Hakim menilai untuk memenuhi rasa keadilan maka diputus dengan pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 28 (1) bahwa "Seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dan dalam kondisi tertentu, bunyi redaksi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 35 (1) dan pasal 149 tidak mutlak harus dilaksanakan. Dalam putusan No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS, Majelis Hakim setelah menimbang, kemudian memutuskan, dengan putusan pengembalian mahar, yaitu pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Pertimbangan Majelis Hakim diantaranya karena Penggugat menolak untuk berhubungan seksual *(Dukhul)*, meskipun Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami-isteri yang sah, hal ini menunjukan sikap Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan berumah tangga bersama tergugat.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Icha Rezky *dengan berjudul "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari*

Mahkamah Syari'ah Langsa", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).

(Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)". JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor , Oktober 2016. Di dalam jurnal ini membahas tentang pengembalian mahar menurut KHI dan salinan putusan agama (Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno).[21] Penelitian dalam jurnal ini, bahwa aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "suami yang mentalak istri qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah". Selain itu terdapat di pasal 49 huruf c KHI yang berbunyi "melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul. Dalam pertimbangan hakim memutuskan pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno. Bahwasanya hakim berpendapat bahwa penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh mahar, maka hakim dapat menghukum penggugat bersedia mengembalikan seluruh mahar. Dalam putusan ini hakim lebih mengedepankan asas keadilan. Dimana hakim akan menggugat dan mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat. Karena gugatan perceraian datangnya dari istri dan suami tidak ingin bercerai. Sedangkan penelitian saya

[21] Icha Rezky, *"*Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari (Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)", Jurnal JOM Fakultas Hukum, No. III (2016).

hanya fokus pada tinjauan fiqih munakahat dan pendapat Imam Mazhab.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata *"Metode"* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*Logos"* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.[22]

Sedangkan metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti dilakukan secara masuk akal. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti proses yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.[23]

Metodologi penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur, waktu,

---

[22] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: RAJAWALI PRES, 2020), 148.

[23]Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: RAJAWALI PRES, 2020), 5.

sumber data, dan dengan apa data tersebut dapat diperoleh dan diolah atau dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Empiris (lapangan). Penelitian Empiris atau lapangan (*field research)* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari lapangan. Adapun penelitian lapangan yang dimaksud adalah menganalisis tentang praktik penarikan mahar setelah terjadinya perceraian di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[24] Penelitian ini meneliti tentang praktik penarikan mahar setelah terjadinya perceraian di Desa Plumpang Kecamatan

[24]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta , 2015), 15.

Plumpang Kabupaten Tuban. Peneliti langsung meneliti ke tempat kejadian agar mendapatkan sebuah data yang valid.

a. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.[25] Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.[26] Data ini penulis peroleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Dalam hal ini penulis melakukan

[25]Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: RAJAWALI PRES, 2020), 214.
[26] *Ibid*, 214.

wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama dan pelaku penarikan mahar.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial, misalnya dengan buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.[27]

Adapun bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini antara lain

a) Buku karya Ahmad Rofiq dengan judul "*Hukum Perdata Islam di Indonesia"*[28], karya Abdul Rahman Ghozali dengan judul *"Fiqih Munakahat"*, buku karya Wahbah Az Zuhaili Dengan Judul *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu"* dan lain sebagainya.
b) Skripsi karya Sulaeman Jazuli dengan berjudul Sulaeman Jazuli dengan

[27] *Ibid*, 215.
[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,*(Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1995).

berjudul *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.)"*[29], skripsi karya Syahrotul Aini *dengan berjudul "Pengembalian mahar dan Benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif 'Urf: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura."*[30] *Skripsi karya* Raja Alamsyah Hasibuan *dengan berjudul "Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA.Sgm.)"*[31] *dan lain sebagainya.*

c) *Jurnal Hukum dan Syariah*

---

[29] Sulaeman Jazuli: "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.)",* (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

[30] Syahrotul Aini, Skripsi: *"Pengembalian mahar dan Benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif 'Urf: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura.", (Malang:* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

[31] Icha Rezky, *"*Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari (Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)", Jurnal JOM Fakultas Hukum, No. III (2016).

d. Data Tersier,

Data Tersier adalah data-data sebagai penunjang, yaitu sumber yang memberi tuntunan dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperhatikan penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.

a) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu: pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.[32]

Wawancara penulis dilakukan secara bebas dan terkendali, dengan maksud agar

[32] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: RAJAWALI PRES, 2020), 226.

suasana wawancara tidak kaku dan bisa mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, dan pelaku praktik penarikan mahar.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Apabila data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau *literature study*. Penelitian ini memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena.[33]

4. Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan

[33] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 6.

fokus atau masalah yang ingin dijawab.[34] Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab terdiri beberapa sub bab permasalahan. Sehingga penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab *kedua* kajian pustaka. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi pengertian mahar, hukum memberikan mahar, klasifikasi mahar, jenis-jenis mahar, pemanfaatan mahar, gugur atau rusaknya mahar, dan penarikan mahar dalam fiqih munakahat.

Bab *ketiga* berisi tentang hasil lapangan yaitu gambaran umum mengenai Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, yang meliputi keadaan

[34] Wiratna Sujarweni, *"Metodologi Penelitian"*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 34.

geografis, kondisi sosial kemasyarakatan, pendapat para tokoh masyarakat dan pendapat pelaku praktik penarikan mahar.

Bab *keempat* analisis. Bab ini berisi tentang analisa yang memuat tentang penarikan mahar setelah perceraian menurut hukum islam.

Bab *kelima* adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN MAHAR DAN PENARIKAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Mahar dalam istilah Arab disebut *ash-shadaaq* yang berasal dari kata *ash-shidq,* untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. kata ini mempunyai tujuh bahasa dari delapan nama yang terrangkum dalam bait syair berikut:

صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيْضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَقْرُ عَلاَئِقٌ

"Mahar (mas kawin) itu mempunyai delapan nama yakni: *shadaqah, mahr, nihlah, faridhah, hiba', ajr, 'uqr, dan 'alaiq"*[35]

Dalam istilah Fiqih mahar disebut dengan *shadaqah*, *nihlah* dan *faridhah* yang artinya maskawin. Secara etimologi mahar artinya maskawin, sedangkan terminologi mahar adalah sesuatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan untuk menikahi baik itu dalam berupa benda atau jasa seperti (memerdekakan atau mengajar dan lain-lain). Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika akad pernikahan akan menjadi hak milik istri, kecuali istri bersedia dan ikhlas memberikan mahar tersebut seluruhnya atau sebagian kepada suaminya. Oleh

[35]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 707.

karena itu mahar tersebut sekedar kebaikan hati seorang istri kepada suaminya.[36]

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*).[37]

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi'* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena didalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.[38]

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin". Definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang

---

[36]Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat*, 175-176.

[37]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2, 60.

[38] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in,* Semarang: Toha Putra,tt, 70.

berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[39] Menurut kesepakatan para ulama mahar merupakan salah satu syarat sahnya nikah.[40]

Dalil Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban membayar mahar kepada istri, beliau bersabda:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Dari sahal bin sa'd Radhiyallahu anhu berkata, "Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan wanita dengan maskawin sebuah cincin dari besi."*[41]

Hadits ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan.

Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan, dimana perempuan juga mendapatkan haknya seperti

[39]Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf d.

[40]Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga), 14.

[41]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 719.

mendapatkan mahar (maskawin). Mahar hanya boleh diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan kepada perempuan lain walaupun sangat dekat dengannya. Dimana orang lain dilarang untuk mengambil ataupun menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suaminya, kecuali suaminya mendapatkan ridha dari istrinya untuk menggunakan mahar tersebut. Dan pemberian mahar tidak luput dari persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan juga kerelaan dari suami untuk memberikan secara ridha dan ikhlas.

Adapun definisi mahar menurut para ulama berbeda pendapat yaitu:

a. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.[42]
b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa mahar sebagian imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.[43]

[42] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.
[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84.

c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama.[44]
d. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.[45]

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[46]

---

[44] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group, 2006), 114.
[45] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 254.
[46] Al-Qur'an Kemenag.

Ayat di atas merupakan suatu perintah, sedangkan perintah tersebut mengandung pengertian wajib. Kewajiban mahar bagi istri atas suami ini menunjukkan dan mengangkat tinggi kepentingan hubungan. Dalam kewajiban mahar atas suami khusus, di mana dialah yang lebih mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah.[47]

Selain al-Qur'an, Rasulullah juga pernah bersabda tentang pentingnya membayar mahar, di dalam kitab hadits Imam Muslim yang menunjukkan bahwa pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan itu memanglah diperintahkan. Sabda Rasul:

اَنَّ رَسُوْلَ اَللهِ صَلَّ اللهُ علَيْهِ وَ سَلَّمَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ رَسُوْلَ اَللهِ اِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلًا فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اَللهِ زَوَّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَجَةُ فَقَالَ رَسُوْلَ اَللهِ علَيْهِ وَ سَلَّمَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْئِ تَصَدَّقَ اِيَاهُ ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ اِلَّا اِزَارِيْ. فَقَالَ رَسُوْلَ اَللهِ علَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً فَقَالَ لَا اجِدُ شَيْئاً. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَقَالَ رَسُوْلَ اَللهِ علَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا

[47] Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-Hukum wanita dalam fiqih islam*, (Semarang: Dian Utama Semarang, 1995), 35.

وَسُوْرَةُ كَذَا بِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُوْلَ اَللّٰهِ علَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ اَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مَنَ الْقُرْآنِ (رواه مسلّمَ)

"Rasulullah Saw Didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: "Wahai Rasulullah Saw, sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau", maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah Saw, jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan". Rasulullah Saw bersabda: "apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?. Laki-laki itu menjawab: "saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini". Rasulullah Saw bersabda: "kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu"! laki-laki itu berkata: "aku tidak mendapati sesuatu". Rasul bersabda (lagi): " carilah, walaupun sekedar cincin besi"! maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu rasul menanyakan lagi: "apakah kamu ada sesuatu dari Al-Qur'an?". Maka ia menjawab: "ya surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat". Maka Rashulullah Saw bersabda: " sungguh akuakan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an."(Riwayat Muslim).[48]

Hadits di atas menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai beberapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Yang terpenting harus ada kesepakatan antara calon mempelai berdua. Dalam hadist tersebut, karena keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar dengan

[48] Muslim, Shahih Muslim, Mjld 1, (Jakarta: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.). 596.

cara jasa mengajarkan atau membaca sebagian surat Al-Qur'an.

C. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.

Dari sisi kualifikasi, mahar dapat dibagi dua, yaitu:

a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad.[49] Mahar *musamma* ada dua macam yaitu

[49] Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

mahar musamma *mu'ajjal,* yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal,* yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukum nya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama‟ apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

Mahar *musamma* harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal seperti berikut:

a) Suami telah menggauli istri.
b) Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
c) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu

itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya, tidak ada halangan lain seperti sakit. Dalam keadaan seperti ini Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar *musamma* diberikan seluruhnya.[50]

عَنْ زَائِدَةَ بِنِ اَبِيِ عَوْفٍ قَالَ قَضِيَ الخَّلِفَاءِ الرَّاشِدُوْنَ المَهْدِيُوْنَ انَّهُ اِذَا اَغْلَقَ البَّابَ وَاَدْحَى اسَّتَرِيَ فَقَدَ وَخَبَ الصِّدْاقُ (روه ابو عبده)

"Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar". (H.R. Abu Abidah).[51]

Menurut Imam Syafi"i dan Imam Malik, menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar, mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.[52]

Mahar *musamma* biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama.

b. Mahar *Mitsil*

---

[50] As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz VII, Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th., 71.

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.th, 161.

[52] *Ibid*, 72.

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Mahar *Mitsil* adalah mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga dekat. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakak yang telah terlebih dahulu menikah.[53]

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, Mahar *Mitsil* ialah:

وَهُوَ مَايَرْغَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَآءِ عَصَبَاتِهَا فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذلِكَ

"Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama.untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya."[54]

Menurut Sayyid Sabiq, mahar *mitsil* adalah:

---

[53]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 90.

[54] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Daru Ikhya'il Kutub Al-'Arabiyyah), 108.

مَهْرُ الَّمِثْلِ هُوَ اَلْمَهْرُ الَّذِيْ تَسْتَحَقَهُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ مَهْرِ مِنْ يُمْاثَلِهَا وَقْتَ الَّعُقْدِ فِيْ الّسِنِ وَالّجَمَلِ وَالمَالِ وَالْعَقَلِ وَالّدِيْنِ وَالْبُكَارِ وَكُلَ مَايَخْتَلِفِ لِأَجْلِهِ الصِّدْاقُ

"Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya".[55]

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.

Mahar *mitsil* juga dapat ketentuan jumlah mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku di lingkungannya atau keluarganya. Menentukan kadar dan besaran mahar *mitsil*, menurut para ulama fiqih, yaitu:

a) Mazhab Hanafi menetapkan standar mahar *mitsil* ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, seperti saudara

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz II, t.th, 75.

perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya dan seterusnya. Mazhab ini tidak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibu.

b) Mazhab Hambali menetapkan standar mahar *mitsil* dari kedua belah pihak, baik dari keluarga yang paling dekat seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Jika di lingkungan keluarga itu terbiasa mengenakan mahar yang rendah, maka kerendahan mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu masyarakat harus dihormati karena adat juga bisa menjadi hukum.[56]

c) Mazhab maliki menetapkan standar mahar *mitsil* melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari dari kalangan keluarga memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau dari sudut pengetahuannya (pendidikan), kekayaan hartanya.

---

[56] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), 93.

d) Mazhab Syafi'i standar mahar *mitsil* berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah, jika kemudian tidak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu, jika tidak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita di lingkungannya atau daerahnya.[57]

D. Syarat-Syarat Mahar

Mahar sepatutnya berupa sesuatu yang bernilai walaupun itu berupa hal yang kecil ataupun berharga. Menurut Madzhab hambali dan syafi'i tidak berjumlah tiga dirham, sedangkan menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i tidak ada jumlah minimal dalam memberikan mahar tersebut.namun dalam pemberian mahar jika berupa sesuatu yang diharamkan seperti arak, babi dan lain-lainnya, keempat jika berupa mazhab sepakat perkawinan batal dan ditolak.[58]

Mazhab Maliki sangat menekankan separuh dari mahar harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan dari perkawinan. Dimana mahar ini dapat diberikan ketika berlangsungnya perkawinan atau juga bisa setelahnya. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi pembayaran mahar mahar ini dapat diundurkan baik

---

[57] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2006), 93.

[58] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 70.

sebagian atau seluruhnya namun mahar ini harus tetap dibayarkan namun tidak boleh dalam bentuk perjanjian, seperti akan membayar ini setelah turunnya hujan atau yang lainnya, dimana perjanjian ini harus jelas tidak boleh yang masih belum jelas waktunya. Namun menurut Syafi'i dan Hambali diperboleh membayar mahar di kemudian namun ia harus mengingatnya.[59]

Oleh karena itu jika mahar ini tidak dilunasi menurut Ulama Maliki istri diperbolehkan mengambil tindakan membatalkan perkawinan tersebut. Ulama Syafi'i juga menjelaskan jika mahar tersebut belum dilunasi maka terserah istri mau bersabar atau mengadukan kepada *Qadhi* untuk membatalkan perkawinan tersebut.[60]

Syarat sahnya mahar sebagai berikut:

1. Mahar bukan barang haram.
2. Mahar harus terdapat unsur kejelasan jika mahar tersebut tidak jelas seperti mahar hasil panen kebun yang tidak jelas waktu panennya. Maka hal tersebut hukumnya tidak sah dijadikan sebagai mahar.
3. Mahar dengan kepemilikan sempurna. Sehingga jika maharnya kurang sempurna kepemilikannya seperti mahar yang beli dan

[59] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 76.

[60] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 77.

belum diterima, mahar yang kepemilikannya kurang sempurna, sehingga mahar ini tidak bisa dijadikan mahar.

4. Mahar mampu diserahkan, sehingga jika tidak mampu untuk memberikannya seperti akan memberikan mahar ikan di laut, burung di langit dan sebagainya maka hal ini tidak sah dijadikan sebagai mahar.[61]
5. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya.
6. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syariat Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga.[62]

E. Kadar Mahar

Mahar atau disebut dengan maskawin merupakan unsur yang sangat penting dalam perkawinan dimana tanpa maskawin ikatan perkawinan belum sempurna. Mahar juga disebut dengan shadaqah yang artinya mahar

[61] Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat,* 184.

[62] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras",* Jakarta: Prenada Media, 2003, 87-88.

itu diberikan sebagai suatu hadiah secara sukarela dari calon suami kepada calon istri dan menjadi hak milik istri. oleh karena itu calon istri mempunyai wewenang besar dan penentuan atau penetapan besaran mahar kepada calon suaminya atau walinya.[63] Dalam firmannya surah An-Nisa (4): 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ
الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ
بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ
اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ
الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"*Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas,*

[63] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 70.

dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[64]

Dari penjelasan ayat diatas bahwasannya mahar dapat ditentukan baik itu jumlah atau bentuk atau juga bisa ditetapkan. Mahar yang ditentukan ini adalah mahar yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga saat perkawinan atau setelahnya. Dimana pada biasanya wali dari pengantin wanita yang menentukan jumlah mahar tersebut. Jumlah mahar akan berbeda tergantung kedudukan seseorang tersebut, status sosial, pihak-pihak, tempat, masa ke waktu lainnya, bahkan setiap dari satu negeri lainnya.[65]

Kadar mahar didalam Islam tidak ditentukan baik itu jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut. Dimana Al-Qur'an pun tidak menyebutkan kadar akan mahar tersebut. Mahar dianggap sah apabila berupa sesuatu yang memiliki nilai materil

[64] Al-Qur'an Kemenag

[65] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 74.

atau bahkan sekedar nilai maknawi. Dimana mahar disini bukan sekedar ganti berupa uang atau barang, melainkan menyerupakan simbol dari ketulusan dan keinginan untuk menikahi, selama istri ridho untuk menerima mahar tersebut maka diperbolehkan sebagai mahar.[66]

Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah bahwa terdapat seorang perempuan dari bani Farzah yang maharnya hanyalah sebuah sepasang sandal. Lalu Rasulullah Saw menanyai kepada seorang wanita tersebut "Apakah engkau ridha menyerahkan dirimu dengan sepasang sandal: si wanita menjawab "ya". Maka Nabi Muhammad Saw pun mengizinkannya untuk menikahi.

Begitu juga seorang perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad Saw dan berkata "Wahai Rasulullah Saw, aku ingin memasrahkan diriku bagi dirimu" lalu wanita itu berdiri beberapa lama menunggu jawaban dari beliau, kemudian ada seseorang lelaki yang berdiri dan berkata "wahai Rasulullah Saw, bila engkau tidak menginginkannya, maka perkenankanlah aku menikahinya. Maka Nabi Muhammad menanyainya: "apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat kamu berikan kepadanya sebagai shadaqah?" lelaki itu menjawab bahwa dia hanya memiliki set pakaian yang diberikannya kepada si wanita, maka dia tidak akan

[66] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman,* (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 111.

memiliki apapun lagi. ditanya lagi apakah memiliki sebentuk cincin walau dari tembaga sekalipun untuk diberikan. Karena dia tetap tidak memiliki apapun maka Nabi Saw bertanya "Apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'an ?" dia menjawab "ya" lalu menyebutkan surat Al-Qur'an yang dihafalnya. Maka Nabi Muhammad bersabda: "maka aku nikahkan kalian berdua dengan apa-apa, lelaki miliki dari Al-Qur'an."[67]

Dari penjelasan diatas bahwasannya surat atau bagian dari Al-Quran yang dihafal lelaki tersebut dapat dianggap sebagai mahar. Dimana mahar tidak ada ketentuan jumlah atau barang apapun. Karena mahar disini merupakan shadaqah yang sesungguhnya adalah sesuatu yang bermanfaat baginya. Bila merasa berbahagia hanya dengan ilmu, agama atau ajaran dari suaminya atau pembaca Al-Qur'an itu merupakan mahar yang terbaik dan bermanfaat.[68]

F. Gugur dan rusaknya mahar

Mahar yang rusak itu bisa terjadi karena mahar itu sendiri atau sifat-sifat yang ada pada barang tersebut. Seperti mahar yang sulit diserahkan dan tidak diketahui. Mahar yang rusak karena zat dari mahar itu sendiri, seperti khamar yaitu mahar yang rusak karena sulit

[67] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 74.

[68] Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 75.

diketahui dan sulit dimiliki, secara umum mahar di anggap gugur atau rusak apabila terdapat lima persoalan pokok, yaitu:

1) Barangnya haram
2) Mahar yang juga dijadikan sebagai jual beli
3) Menggabungkan mahar dengan barang pemberian
4) Maharnya cacat
5) Persyaratan dalam mahar.[69]

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau memfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.

Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab. Bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Jadi separuh mahar yang diterima oleh istri

[69] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 48.

itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan istri.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan nilai. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah suami bertanggung jawab atas mahar yang sebelum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya.[70]

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.

G. Hikmah Mahar

Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut:

[70] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, 96-97.

a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki buka laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
b. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya. Sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.
c. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harta wanita.
d. Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.
e. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus

lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.[71]

H. Ketentuan Mahar dan Penarikan dalam Kompilasi Hukum Islam

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang mahar, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam Kompilasi Hukum islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengkompromi antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar ini tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, mahar adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya mahar. Mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.[72]

Kewajiban menyerahkan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada

---

[71]Abd. Kohar, kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 8, No 2, 2016.

[72] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bukan Bintang, 1988), 224.

calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak, dan dalam pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai dan ayat 2 disebutkan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.[73]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 disebutkan apabila suami yang mentalak istrinya *qobla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Dan dalam ayat 2 disebutkan apabila suami meninggal dunia *qobla dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.[74]

I. Penarikan Mahar dalam Fiqih Munakahat

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS An-nisa: 4 sebagai berikut:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

[73] Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.
[74] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35.

"*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".*[75]

Wajib bagi suami untuk membayarkan separuh mahar saja jika ia menceraikan istrinya sebelum terjadi jima' di antara keduanya.[76] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al- Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗوَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗوَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"*Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara*

[75] Al-Qur'an Kemenag.

[76] Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 282.

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[77]

Adapun jika jatuhnya talak sesudah terjadinya jima' dalam arti yang sebenarnya di antara kedua nya, maka seluruh mahar wajib dibayarkan. Ayat di atas menetapkan bahwa suami (yang telah membayar secara penuh mahar). Berhak menerima kembalian separuh maharnya jika terjadi sebelum terjadinya hubungan badan antara suami dan istrinya, yang berarti juga bahwa suami tidak berhak menerima kembalian apapun dari maharnya jika terjadi talak sesudah terjadinya hubungan badan antara suami dan istrinya.[78]

Yang demikian ini adalah jika thalaq tersebut terjadi lantaran adanya faktor yang berasal dari pihak suami. Adapun jika faktornya berasal dari pihak istri seperti istri memiliki kelainan yang menghalangi terjadinya hubungan badan di antara keduanya atau istri murtad dari islam, maka mahar menjadi gugur seluruhnya dan istri tidak berhak menerima sedikitpun dari mahar tersebut. Begitu pula, mahar menjadi gugur jika si istri membebaskan atau menghibahkan seluruh mahar kepada suaminya.[79]

---

[77] Al-Qur'an Kemenag

[78] Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 282.

[79] Muhammad Utsman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual), 283.

Dari esensi ayat tersebut dipahami garis hukum sebagai berikut:

a. Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama.
b. Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar.
c. Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Sekelompok ulama mengatakan bahwa suami menentukan mahar dengan mahar *Mitsil* (standar) dan suami dalam hal itu tidak ada pilihan lain. Jika suami menceraikannya setelah memberi ketentuan:

1. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa istri mendapatkan setengah mahar.

2. Ada yang mengatakan, istri tidak mendapatkan sedikitpun, karena dasar penentuan mahar tidak ada pada saat akad nikah dilakukan, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.
3. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan, suami dihadapkan pada tiga pilihan yaitu: *pertama*, ia boleh menceraikan tanpa menentukan mahar, *kedua*, ia boleh menentukan sesuatu yang dituntut oleh istri, dan *ketiga*, ia boleh menentukan mahar *mitsil* dan mengharuskan istri untuk menerimanya.

Menurut ulama yang mengharuskan istri mendapatkan *Mut'ah* (pemberian/hadiah) yaitu bahwa hal itu wajib bersamaan dengan separuh mahar, jika suami menceraikannya sebelum menggaulinya dalam nikah yang bukan nikah penyerahan dan wajib memberikan mahar *mitsil* kepada istri dalam nikah penyerahan, maka sudah seharusnya ulama tersebut mewajibkan separuh mahar *mitsil* bersamaan dengan *mutah*. Adapun jika suami belum memberikan mahar dan sebelum menggauli istrinya menurut para ulama:

1. Imam Malik, para pengikutnya dan Al-Auza'i berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan *mut'ah* (hadiah) dan warisan.[80]
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* dan warisan, ini juga pendapat Ahmad dan Daud.
3. Imam Syafi'i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas, hanya saja yang dipegang oleh kalangan pengikutnya yaitu seperti pendapat malik. Karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli.[81]

Wanita berhak mendapatkan maharnya bila terjadi hal-hal berikut ini:

1. Melakukan hubungan badan (jima')

   Jika seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka jatuhlah kewajiban memberikan mahar karena imbalannya telah terlaksana. Suami telah mendapatkan haknya, yakni hubungan

[80] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana). 91.
[81] *Ibid, 91.*

badan, sehingga tibalah giliran istri untuk mendapatkan haknya, yaitu seluruh maharnya.[82] Berdasarkan firman Allah swt "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu memberikan kepada seorang di antara mereka (istri-istri) harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walau sedikitpun."

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

"*Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?"*[83]

Salah seorang pasangan suami istri meninggal sebelum melakukan hubungan badan dan pernikahan mereka benar. Dalam keadaan ini dapat terjadi dua hal:

a. Mahar disebutkan ketika melangsungkan akad nikah.

[82] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 671.

[83] Al-Qur'an Kemenag.

Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal sebelum melakukan hubungan badan, sedang pernikahan mereka sah, maka wanita berhak menerima separuh maharnya. Seluruh ulama fiqih sepakat dalam masalah ini.[84]

b. Mahar tidak disebutkan ketika melangsungkan akad nikah.

Pendapat paling benar di antara dua pendapat para ulama dalam masalah ini adalah wanita tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil*. Dalilnya adalah hadits 'Al-qamah yang menyatakan, "Ibnu Mas'ud ra. Ditanya tentang perihal seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tanpa pernah tahu berapa jumlah mahar yang akan diterimanya dan mereka belum melakukan hubungan badan". Ibnu Mas'ud berkata "Menurutku, wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sebesar yang biasa diterima oleh wanita-wanita di keluarganya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan harus menjalani masa 'iddah". Mendengar penjelasan tersebut, Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw pernah memutuskan persoalan Buru'binti Wasyiq dengan keputusan

[84] Bidayatul Mujtahid, vol. 2 hlm. 22.

yang sama dengan yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud.[85]

2. Melakukan *khalwat* (tinggal berduaan) yang benar, setelah akad dan sebelum melakukan hubungan badan.

   Maksud dari *khalwat* yang benar adalah pasangan suami istri tinggal berduaan, setelah melangsungkan akad yang sah, di sebuah tempat yang sangat memungkinkan mereka melakukan hubungan mesra seutuhnya. Mereka tidak merasa khawatir akan ada orang yang masuk dan tidak ada halangan apapun, baik fisik maupun hukum syari'at, yang menghalangi mereka melakukan hubungan mesra.

   Jika memang khalwat sudah terjadi lalu suami menceraikan istrinya, meskipun belum melakukan hubungan badan, maka istri berhak mendapatkan seluruh maharnya (bukan setengahnya). Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama dari kalangan sahabat dan lainnya ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dalam *qoul qadim* (mazhab lama) dan pendapat masyhur dari Ahmad.

---

[85] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 673.

Ibnu Hazm menyebutkan pendapat ini dinyatakan oleh Khulafaur' Rasyidin dan sejumlah sahabat lainnya. Sedangkan Ibnu Abbas ra dan beberapa sahabat lain berbeda pendapat. Pendapat kedua ini dinyatakan juga oleh malik, Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* (mazhab baru).[86]

3. Wanita diceraikan saat menjelang kematiannya dan belum melakukan hubungan badan (menurut mazhab Hambali).

   Wanita berhak menerima seluruh maharnya bila diceraikan saat sang suami sedang menjalani masa sakit menjelang ajalnya, sedangkan mereka belum melakukan hubungan badan, dengan tujuan untuk menghindarkan wanita tersebut dari hak warisnya lalu suaminya meninggal.[87]

4. Wanita tinggal di rumah suaminya selama satu tahundan telah bermesraan, meskipun belum melakukan hubungan badan seutuhnya (menurut mazhab Maliki).[88]

   Apabila seorang laki-laki menikahi wanita lalu mereka tinggal bersama dan sang istri berada

[86] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 673.
[87] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 674.
[88] Al-Fiqhul Islam wa adillatuhu, vol. 7, 292.

di rumah suaminya selama satu tahun tanpa melakukan hubungan badan, maka wanita tersebut berhak menerima seluruh maharnya. Ini menurut mazhab Maliki dan mazhab As-Syafi'i bertentangan dengannya. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berpendapat bahwa wanita berhak menerima seluruh maharnya meskipun hanya melakukan khalwat yang benar bersama suaminya.[89]

BAB III

PRAKTIK PENARIKAN MAHAR DI DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

1. Letak dan keadaan Geografis.

[89] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 674-675.

Secara geografis, Desa Plumpang ini terletak di wilayah Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa-desa tetangga. Bagian utara desa berbatasan dengan Desa Ngrayung. Bagian selatan desa berbatasan dengan Desa Bandungrejo, Desa Sembungrejo dan Desa Kedungrojo. Bagian barat desa berbatasan dengan Desa Sumurjalak dan Desa Cangkring dan bagian Timur desa berbatasan dengan Desa Jatimulyo dan Desa Magersari. Desa plumpang dipilah menjadi tiga dusun yakni Dusun Plumpang, Dusun Tanggungan dan Dusun Kunir, yang secara administratif dipimpin oleh Kepala Dusun atau Kamituo.[90]

Desa Plumpang adalah salah satu desa dari 18 desa yang berada di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dengan luas desa 533.3 Ha. Iklim Desa Plumpang memiliki iklim tropis seperti pada umumnya daerah-daerah di jawa timur serta

[90] Profil Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah Desa Plumpang merupakan daerah dataran sedang sekitar 15 m diatas permukaan laut. Desa Plumpang memiliki tanah humus dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi sehingga mayoritas warga Desa Plumpang bermata pencaharian sebagai petani. Luas wilayah Desa Plumpang terdiri dari :

1) Pemukiman seluas 60,020 Ha.
2) Lahan sawah seluas 485,050 Ha.
3) Lahan ladang/tegal seluas 40,051 Ha.
4) Lain-lain (jalan, sungai, pemakaman, perkantoran) seluas 4,30 Ha.

Jarak Desa Plumpang dengan Ibu Kota Kecamatan adalah 0,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 17km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Desa Plumpang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Ngrayung.

2) Sebelah selatan desa berbatasan dengan Desa Bandungrejo, Desa Sembungrejo dan Desa Kedungrojo.
3) Sebelah desa berbatasan dengan Desa Sumurjalak dan Desa Cangkring.
4) Timur desa berbatasan dengan Desa Jatimulyo dan Desa Magersari.

2. Kondisi Demografis
   a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk Desa Plumpang berjumlah 10.696 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 5.345 orang dan perempuan 5.351 orang, yang terdiri dari 2.879 Kepala Keluarga.untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Laki-Laki	5,345	0	5.345

2.	Perempuan	0	5,351	5.351
Jumlah Total		**5.345**	**5.351**	**10.696**

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

b) Mata Pencaharian

Sebagaimana daerah-daerah lain di Kecamatan Plumpang, mayoritas masyarakat Desa Plumpang memiliki pencaharian bercocok tanam (pertanian) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti tanaman padi, tanaman padi, singkong, bawang merah dan lain sebagainya. Sebagian lagi juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu usaha warung makan, maupun berjualan di pasar.

Data diatas menggambarkan bahwa penduduk masyarakat desa kutuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki

profesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis profesi masyarakat Desa Plumpang tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Jenis Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Plumpang

No.	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani /pekebun	1,355	1,175	2,528
2.	Pedagang	299	341	640
3.	Buruh Harian	35	2	37
4.	Buruh Tani/Perkebunan	40	44	84
5.	Guru	24	44	68
6.	Wiraswasta	1,976	1,157	3.133
7.	Pegawai Negeri Sipil	56	38	94
8.	Pensiunan	35	11	46
9.	Sopir	111	0	111

10.	Pegawai Negeri (TNI/Polri)	32	0	32
11.	Karyawan(Swasta, BUMN, BUMD dan Honorer)	185	119	304
12.	Lain-Lain	1,983	3,296	5.279
Jumlah		**5.345**	**5.351**	**10.696**

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

c) Tingkat Pendidikan

Selain perekonomian masyarakat, pendidikan juga merupakan faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki warga Desa Plumpang cukup beragam dengan taraf

sedang kearah rendah. Dari mereka yang tidak pernah kenal bangku sekolah sampai kepada mereka yang menyandang gelar sarjana meski sebagian besar penduduknya masih lulusan SD (Sekolah Dasar). Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	933	1,170	2.103
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	544	507	1.051
3.	Tamat SD/Sederajat	1,575	1,680	3.255
4.	SLTP/Sederajat	999	975	1.974
5.	SLTA/Sederajat	1,085	817	1.902
6.	Diploma I/II	9	13	22
7.	Akademi/Diplo	23	33	56

	ma III/S.Muda			
8.	Diploma IV/Strata I	172	154	326
9.	Strata II	5	2	7
Jumlah Total		**5.345**	**5.351**	**10.696**

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

Sarana pendidikan Desa Plumpang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

No.	**Sarana Pendidikan**	**Jumlah**
1.	TK	3 buah

2.	Sekolah Dasar	5 buah
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
4.	Madrasah Tsanawiyah	1 buah
5.	Sekolah Menengah Atas	1 buah
6.	Madrasah Diniyyah	1 buah
7.	TPQ	4 buah
Jumlah		**16 buah**

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

d) Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	10.690 Orang
2.	Kristen Katolik	6 Orang
3.	Kristen Prostestan	0 Orang
4.	Budha	0 Orang
5.	Hindu	0 Orang

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

Menurut data diatas, mayoritas penduduk Desa Plumpang adalah beragama islam serta ada beberapa penduduk yang beragama Kristen. Meskipun begitu, tetapi suasana religius sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim, tahlilan, manaqiban, berzanjinan dan kegiatan keagamaan lainnya. Adapun jumlah tempat

ibadah Desa Plumpang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3 buah
2.	Mushola/Langgar	10 buah

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

Masjid dan mushola adalah sarana peribadatan umat Islam, disamping untuk menjalankan ibadah sholat, juga digunakan untuk kegiatan pengembangan dakwah Islam seperti sebagai tempat pengajian-pengajian dan tempat pendidikan khususnya TPQ sebagai wadah untuk mengajarkan ajaran Islam sejak dini.

e) Prasarana Lainnya

1) Prasarana Olahraga

Desa ini memiliki prasarana olahraga yaitu dua buah lapangan sepak bola, satu buah lapangan bola voli, dan satu buah lapangan bulu tangkis, yang kesemuanya digunakan warga untuk menyalurkan hobi dan menggembangkan bakatnya sesuai dengan minat masing-masing.

2) Prasarana Kesehatan

Desa Plumpang memiliki prasarana kesehatan yaitu berupa satu buah Puskesmas, dan tiga buah Posyandu, yang kesemuanya juga digunakan warga untuk mengecek kesehatan mereka.

f) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Plumpang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Tumito yang memimpin tiga Dusun, tiga belas RW dan tujuh puluh lima RT yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Plumpang. Sedangkan untuk mempermudah

dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih detailnya, struktur pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.7

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Tumito
2.	Sekertaris Desa	Moh. Rodli
3.	Urusan Umu& TU	Moh. Gholib
4.	Urusan Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Ja'far Shodiq
5.	Urusan Ekonomi & Keuangan	Dasiran
6.	Seksi Pertanian dan Pengairan	M. Abdul Wachid
7.	Seksi Ketentraman dan ketertiban	Kasdimo
8.	Seksi Kesra	Fathur Rohman
9.	Seksi Perikanan dan Nelayan	-
10.	Kepala Dusun Plumpang	Parji
11.	Kepala DusunTanggungan	Rudianto
12.	Kepala Dusun Kunir	Ach. Rozi

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, 2021.

B. Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Praktik Penarikan Mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Maskawin merupakan latihan bagi calon suami untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga pelindung bagi calon istri dimana yang akan datang, sebelum keluarga itu benar-benar berdiri, disamping itu juga pemberian tersebut merupakan latihan istri untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri mengandung, melahirkan, menyusui serta memelihara buah hatinya dimasa yang akan datang, dan istri menyadari bahwa dia hidup dibawah naungan sang suami.[91]

Untuk mencari informasi yang berhubungan dengan pengembalian mahar dan seserahan mantan suami istri setelah terjadinya

---

[91] Abdul Ghozali Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2010), 134.

perceraian. Maka penulis mewawancarai yang pertama bersama Bapak Tumito, beliau merupakan kepala desa di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban yang paham akan keadaan di Desa Plumpang yang paham keadaan yang ada di desa plumpang dan tentunya beliau banyak mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan secara agama dan adat. Beliau menjelaskan praktik pengembalian mahar dan seserahan dalam perkawinan yang dilakukan di Desa Plumpang:

Sebenarnya di desa plumpang ketika melangsungkan pernikahan sama saja dengan pernikahan pada desa lainnya. Yang dibawa ketika melangsungkan pernikahan mahar dan membawa seserahan. Untuk mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, kalau seserahan tergantung dari pihak laki-laki, kalau keluarga dari pihak laki-laki kaya biasanya seserahannya banyak jika pihak keluarga laki-

lakinya tidak mampu biasanya seserahannya semampunya dari keluarga laki-laki.[92]

Dari pernyataan beliau menjelaskan bahwasannya di Desa Plumpang lumrah seperti di desa-desa lainnya yang ketika melangsungkan pernikahan maka mahar dan seserahan yang dibawa. Namun ada sedikit perbedaan antara yang kaya dan orang yang tidak mampu yaitu dari segi jumlah dan kualitas dari mahar dan seserahan tersebut. Mahar dari calon suami kepada calon suami kepada calon istri di Desa Plumpang ini merupakan pemberian yang wajib diberikan dimana mahar ini sebelum diberlangsungkan pernikahan, kedua belah pihak sudah menentukan berapa mahar yang akan diberikan, dan mahar ini akan diberikan ketika berlangsungnya pernikahan.

Selanjutnya penulis mulai menggali informasi tentang penarikan mahar dan seserahan tersebut, sebagai berikut:

[92] Wawancara Bapak Tumito Kepala Desa Plumpang hari minggu 25 September 2022.

Ketika ada suami istri dalam kehidupan rumah tangga gak lancar dan salah satunya minta bercerai, dan perceraiannya sudah di urus di pengadilan dan sudah resmi bercerai. Maka apabila istri selama pernikahan belum sama sekali di setubuhi (*qobla dukhul*) maka mahar dan seserahan dikembalikan seluruhnya. Sedangkan istri yang sudah disetubuhi (*ba'da dukhul*) meski pernikahan tersebut baru berjalan satu bulan, maka mahar dan seserahan dikembalikan separuhnya.[93]

Dalam Pernyataan ini menjelaskan bahwa pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan percekcokan yang pada akhirnya perceraian. Dimana jika istri belum didukhul maka mahar dan seserahan harus dikembalikan seluruhnya, sedangkan jika istri sudah di *dukhul* maka mahar dan seserahan di kembalikan separuh dari pihak istri kepada suami.

[93] *Ibid.*

Setelah itu penulis menggali informasi tentang bagaimana cara pengembalian mahar dan seserahan ketika suami istri resmi bercerai:

Jika suami istri sudah bercerai, dari pihak keluarga laki-laki ke rumah pihak keluarga perempuan untuk mengambil mahar dan seserahan. Kalau tidak dari pihak keluarga laki-laki mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan seserahan atau dari pihak keluarga laki-laki sendiri yang datang kerumah pihak perempuan untuk bermusyawarah perihal mahar dan seserahan tersebut dan meminta maaf kepada pihak perempuan.[94]

Dalam pernyataan ini beliau menjelaskan bahwa cara pengembalian mahar tersebut, pihak suami datang untuk mengambil mahar dan seserahan atau juga bisa mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan seserahan dan bisa juga dari pihak keluarga suami datang ke keluarga istri untuk bermusyawarah tentang

[94] Wawancara Bapak Tumito Kepala Desa Plumpang hari minggu 25 September 2022.

pengambilan mahar dan seserahan tersebut, juga meminta maaf kepada pihak istri atas terjadinya perceraian.

Selanjutnya untuk menggali informasi tentang barang seserahan apa saja yang biasanya dibawa ketika pernikahan berlangsung, sebagai berikut:

Barang-barang yang biasa dibawa saat seserahan pernikahan yaitu kasur, tv, lemari, kursi, dan semua prabotan rumah tangga, prabototan dapur, terkadang ada yang membawa hewan ternak seperti sapi dan kambing. Dan kadang membawa motor. Kebiasaan membawa seserahan makanan, namun apabila bercerai makanan tersebut tidak dikembalikan hanya barang-barangnya saja.[95]

Pernyataan dari beliau bahwasanya yang dibawa ketika melangsungkan pernikahan khususnya untuk barang seserahan yaitu seluruh perabotan rumah tangga dan barang yang

[95] Wawancara Bapak Tumito Kepala Desa Plumpang hari minggu 25 September 2022.

dibawa dengan jumlah yang banyak. Seserahan berbeda dengan mahar, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada istri yang berbentuk barang tertentu. Sedangkan seserahan,yang merupakan hadiah sebagai rasa menghormati dari calon suami kepada istri.

Pada dasarnya seserahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal awal untuk kedua belah pihak menjalani hidup rumah tangganya. Seserahan ini digunakan untuk keperluan bersama suami istri dalam menjalani hidup rumah tangga. Tujuan adanya pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah.*

Selanjutnya menanyakan barang mahar dan seserahan yang dikembalikan itu barang sebelumnya diberikan oleh suami atau membelikan barang yang baru, sebagai berikut:

Tidak ada barang yang baru, yang dikembalikan ya barang yang dibawa waktu melangsungkan pernikahan. Jarang juga diganti barang seserahan dengan yang baru, tapi ada

juga yang mengganti dengan barang yang baru tergantung dari keluarga pihak perempuan.[96]

Sebagaimana yang pernyataan di atas bahwasanya jika barang yang dikembalikan bukanlah barang yang baru tapi barang yang sudah diberikan oleh suaminya sewaktu pernikahan. Ada juga yang mengganti dengan barang yang baru, tergantung dari pihak perempuan.

C. Pendapat Mantan Istri tentang Praktik Penarikan Mahar di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Setelah mendapatkan informasi dari informan Kepala Desa. Selanjutnya peneliti mendatangi langsung para istri yang pernah di talak suaminya dan harus mengembalikan mahar dan seserahan. Beliau adalah ibu Qomariyah beliau adalah warga di desa Plumpang yang merupakan seorang istri yang pernah di talak oleh suaminya qobla dukhul dan harus mengembalikan mahar dan seserahan. Adapun

[96] *Ibid.*

peneliti menanyakan tentang kapan beliau di talak oleh suaminya dengan alasan seperti apa, berikut penjelasanya:

"aku cerai karo bojoku ws dua tahun, nikah oleh dua bulan ws cerai mau jenenge ora cocok. Nikah kepekso, dijodohno, podo-podo gak senenge aku gak seneg bojoku yo gak seneng. Selama dua bulan durung pernah turu bareng, bahkan bar acara turune ws pisah."

Artinya: saya bercerai sudah dua tahun, nikah baru berjalan dua bulan sudah bercerai, cerai karena tidak cocok. Nikah karena terpaksa, dijoodohkan, dan sama-sama tidak sukanya, saya tidak suka suamiku dan suamiku tidak suka aku. Selama dua bulan pernikahan belum pernah tidur bersama, bahkan setelah acara pernikahan tidurnya pisah.[97]

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya beliau sudah bercerai dua tahun yang lalu, percerain tersebut disebabkan karena

[97] Wawancara dengan Ibu Qomariyah pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

ketidakcocokan satu sama lain, bahkan mereka pun belum pernah sama sekali tidur bareng terlebih lagi hubungan suami istri pada umumnya.

Dari paparan beliau selanjutnya penulis bertanya ketika beliau cerai, seperti apa proses pengambilan mahar dan seserahan kepada mantan suami, sebagai berikut:

"mantan bojoku moro nomah karo keluargane mundut mahar karo seserahane, tapi sedurunge mundut mahar karo seserahan keluargane njaluk ngapuro dak ono salah paham antara keluarga. Aku ikhlas ne mahar karo seserahane di pundut. Barang-barang sing di pundut Mahar Rp. 2.000.000 barang Lemari, kasur, kursi dan meja satu set, ranjang tidur, perabotan dapur, motor karo liyane.

Artinya: mantan suamiku datang kerumahku mengambil mahar dan seserahan. Tapi sebelum mengambil mahar dan seserahan keluarga mantan suami meminta maaf kepada keluargaku agar tidak ada kesalahpahaman

antara keluarga. Saya ikhlas kalau mahar dan seserahan diambil. Barang-barang yang diambil berupa mahar Rp. 2.000.000 barang lemari, kasur, kursi dan meja satu set, ranjang tidur, perabotan dapur, motor dan lain-lainnya.[98]

Dari penjelasan tersebut bahwasanya beliau ketika resmi bercerai oleh suaminya, beliausangat ikhlas mahar dan seserahannya di ambil. Suaminya datang kerumah untuk mengambil mahar dan seserahan tersebut.

Penulis menggali informasi terkait bagaimana respon istri ketika mahar dan seserahan tersebut diambil kembali oleh mantan suaminya, sebagai berikut:

"gak ono kejadian opo-opo bare cerai gak ono sing gelut cukup sesepuh musyawarah. Tinggal keluarga lanang ambil barang-barang mahar karo seserahan."

Artinya: tidak ada kejadian apa-apa setelah perceraian cukup sesepuh

[98] *Ibid.*

bermusyawarah. Tinggal dari keluarga laki-laki mengambil mahar dan seserahan.

Ketika resmi bercerai dan suami mau mengambil mahar dan seserahan tidak adanya terjadi pertengkaran dan damai, cukup sesepuh dari keluarga saja yang bermusyawarah.[99]

Selanjutnya penulis mewawancarai dari keluarga dari ibu Qomariyah, yaitu ibu Juwariyah, penulis mewawancarai ibu Juwariyah ingin mengetahui sudut pandang dari pengembalian mahar dan seserahan tersebut. Penulis menanyakan seperti apa respon keluarga perempuan ketika mahar dan seserahan diambil kembali:

"Mahar karo seserahan tak balekno, jenenge wae bocah wes gak seneng, ape dipaksakno koyo opo wae yo gak bakal seneng."

Artinya: mahar dan seserahan dikembalikan semua, ketika anak-anaknya (mantan suami dan mantan istri) sudah tidak

[99] Wawancara dengan Ibu Qomariyah pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

suka, mau dipaksakan seperti apapun kalau cerai.[100]

Dalam hal ini orang tua pasrah ketika mahar dan seserahan diambil kembali oleh mantan suami karena anak-anaknya sama-sama tidak suka.

Selanjutnya peneliti mendatangi para istri yang pernah di talak suaminya dan harus mengembalikan mahar dan seserahan. Beliau adalah ibu kholifah beliau adalah warga di desa Plumpang yang merupakan seorang istri yang pernah di talak oleh suaminya qobla dukhul dan harus mengembalikan mahar dan seserahan. Adapun peneliti menanyakan tentang kapan beliau di talak oleh suaminya dengan alasan seperti apa, berikut penjelasanya:

saya bercerai sudah dua tahun, nikah baru berjalan dua bulan sudah bercerai, cerai karena tidak cocok. Nikah karena terpaksa, dijoodohkan, dan sama-sama tidak sukanya,

[100] Wawancara dengan keluarga Ibu Qomariyah (Ibu Juwariah) pada hari senin Tanggal 26 September 2022.

saya tidak suka suamiku dan suamiku tidak suka aku. Selama lima bulan pernikahan belum pernah tidur bersama, bahkan setelah acara pernikahan tidurnya pisah.[101]

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwasanya beliau sudah bercerai dua tahun yang lalu, percerain tersebut disebabkan karena ketidakcocokan satu sama lain, bahkan mereka pun belum pernah sama sekali tidur bareng terlebih lagi hubungan suami istri pada umumnya.

[101] Wawancara dengan Ibu Kholifah pada hari Senin tanggal 26 September 2022.

BAB IV

PRAKTIK PENARIKAN MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PLUMPANG KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Praktik Penarikan Mahar Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Dalam pemberian mahar dan seserahan, di masyarakat Desa Plumpang calon suami akan memberikan mahar dan seserahan kepada calon istri pada saat akad nikah. Untuk mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, kalau seserahan tergantung dari pihak laki-laki, kalau keluarga dari pihak laki-laki kaya biasanya seserahannya banyak jika pihak keluarga laki-lakinya tidak mampu biasanya seserahannya semampunya dari keluarga laki-laki.

Biasanya barang barang yang dibawa saat berlangsugnya pernikahan yaitu mahar dan seserahan, seserahan disini tergantung pihak laki-laki. barang-barang yang biasa dibawa saat seserahan pernikahan yaitu kasur, tv, lemari, kursi, dan semua prabotan rumah tangga, prabototan dapur, terkadang ada yang membawa hewan

ternak seperti sapi dan kambing. Dan kadang membawa motor. Kebiasaan membawa seserahan makanan, namun apabila bercerai makanan tersebut tidak dikembalikan hanya barang-barangnya saja.

Barang yang dijadikan mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sekarung gandum, dan lain-lain.[102] Seserahan ini sebagai modal awal kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan sebagai modal untuk hidup bersama sebagai keluarga.

Dalam pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan ketidak cocokan, percekcokan,pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian.

Di Desa Plumpang mahar dan seserahan yang diberikan saat pernikahan akan ditarik kembali bila kedua mempelai (mantan suami dan mantan istri) sudah resmi bercerai, yang sah menurut agama dan sudah disidangkan di pengadilan agama. Proses penarikan dan pembagian harta seserahan ini dilaksanakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, dari pihak keluarga mantan suami

[102] Abd. Aziz moh. Azzam dan Abd. Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, 184.

mendatangi rumah keluarga mantan istri dan membicarakan pembagian harta seserahan.[103]

Seserahan akan dibagi dua setelah perceraian apabila dari pernikahannya belum dikaruniai anak, jarak antara pernikahan dengan perceraian masih dekat atau mantan suami dan mantan istri hidup rukun hanya sebentar (gagal membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* dan yang abadi), dan sudah bersetubuh (*dukhul*). Sedangkan apabila hasil pernikahan mantan suami dan mantan istri tersebut sudah dikaruniai anak, maka harta seserahan tersebut akan diberikan kepada sang anak, untuk memenuhi kebutuhan anak.[104]

Mengenai penyerahan mahar dalam fiqih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri ketika sudah terjadi dukhul, suami tidak harus segera menyerahkan mahar pada saat akad nikah. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik itu dalam waktu dekat atau lama semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah tunai atau

[103] Wawancara dengan bapak Tumito (kepala desa Plumpang) pada tanggal 25 September 2022.
[104] *Ibid.*

diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada urf pernikahan daerah tertentu.[105]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Mahar Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Dalam melangsungkan pernikahan mahar dan seserahan di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ini dari calon suami memberikan mahar dan seserahan tersebut kepada calon istri berupa mahar yang pada umumnya, tergantung kesepakatan bersama sedangkan seserahannya berupa barang yang jumlah dan nilai nya tergolong banyak seperti ranjang, lemari, kursi atau sofa, peralatan dapur seperti kompor, piring, sendok dan alat masak lainnya, motor, dan juga terdapat hewan ternak seperti sapi dan kambing dan lainnya.[106]

Mahar adalah pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri ketika melangsungkan pernikahan, sedangkan seserahan ini merupakan pemberian secara sukarela dari calon suami kepada calon istri. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam maharadalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang,

---

[105] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,Fiqh Munakahat terj. Abdul Majid Khon(Jakarta:Amzah,2011), 190.

[106] *Ibid.*

uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.[107] ketika mahar dan seserahan telah diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya maka sudah menjadi hak milik istrinya, kecuali jika istri memberikan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan maka suami boleh menggunakannya. Dalam firman Allah An-Nisaa Ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[108]

Ketika hubungan pernikahan terjadi masalah dan suami istri memutuskan bercerai maka istri harus mengembalikan mahar dan seserahan tersebut. Jika istri selama menikah belum melakukan hubungan suami istri, maka istri harus mengembalikan mahar dan seserahan tersebut seluruhnya. Jika istri ditalak suaminya dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri maka istri mengembalikan separuh dari mahar dan seserahan tersebut. Sedang kan jika sudah mempunyai anak maka

[107] Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2011, 1.
[108] Al-Qur'an Kemenag.

seluruh mahar dan seserahan tersebut diberikan kepada sang anak untuk kebutuhan sang anak.

Di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasannya mahar ketika suami mentalak istrinya jika belum didukhul oleh suaminya maka suami harus mengembalikan separuh dari mahar tersebut, seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 237:

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗوَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗوَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"*Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*[109]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasannya jika suami mentalak istrinya *qobla dukhul*, maka suami harus memberikan separuh dari mahar yang telah diberikannya tersebut, namun jika suami mentalak istrinya *ba'da*

[109] Al-Qur'an Kemenag

dukhul maka suami tidak perlu memberikan mahar tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 disebutkan apabila suami yang mentalak istrinya *qobla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.[110]

Adapun jika suami belum memberikan mahar dan sebelum menggauli istrinya menurut para ulama. Menurut Imam Malik, para pengikutnya dan Al-Auza'i berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan mahar, tetapi berhak mendapatkan *mut'ah* (hadiah) dan warisan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar *mitsl* dan warisan, ini juga pendapat Ahmad dan Daud. Imam Syafi'i berpendapat sama dengan dua pendapat di atas, hanya saja yang dipegang oleh kalangan pengikutnya yaitu seperti pendapat malik.

Di Desa Plumpang ini pengembalian mahar dan seserahan dengan cara suami akan mengambil ke rumah mantan istrinya, atau juga bisa mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan seserahan tersebut atau bisa dengan mempertemukan keluarga antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk memusyawarahkan perihal

[110] Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2011, 10.

perceraian yang terjadi dan membahas terkait mahar dan seserahan tersebut, sekaligus saling minta maaf satu sama lain agar perceraian ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak. [111]

Sedangkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya suami tidak diperbolehkan mengambil mahar yang diberikan kepada istrinya, karena mahar tersebut sudah menjadi milik istri sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔاۗ اَتَأْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

"*Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?"*[112]

Sedangkan wanita berhak mendapatkan seluruh maharnya bila sudah melakukan hubungan badan (jima'), salah seorang pasangan suami istri meninggal sebelum melakukan hubungan badan, Melakukan *khalwat* (tinggal

[111] Wawancara dengan bapak Tumito (kepala desa Plumpang) pada tanggal 25 September 2022.
[112] Al-Qur'an Kemenag.

berduaan) yang benar, setelah akad dan sebelum melakukan hubungan badan. Wanita diceraikan saat menjelang kematiannya dan belum melakukan hubungan badan, menurut mazhab Hambali Wanita berhak menerima seluruh maharnya bila diceraikan saat sang suami sedang menjalani masa sakit menjelang ajalnya, sedangkan mereka belum melakuakan hubungan badan. Wanita tinggal di rumah suaminya selama satu tahun dan telah bermesraan, meskipun belum melakukan hubungan badan seutuhya, menurut mazhab Maliki Apabila seorang laki-laki menikahi wanita lalu mereka tinggal bersama dan sang istri berada di rumah suaminya selama satu tahun tanpa melakukan hubungan badan, maka wanita tersebut berhak menerima seluruh maharnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berpendapat bahwa wanita berhak menerima seluruh maharnya meskipun hanya melakukan khalwat yang benar bersama suaminya.[113]

Begitupun seserahan ini walaupun di Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci namun seserahan ini sudah menjadi hak milik istri, dimana seserahan diberikan oleh suami secara sukarela dan sebagai hadiah dalam pernikahan.

[113] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom), 674-675.

Dalam praktik penarikan seserahan pasaca perceraian ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

1. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[114] Sedangkan seserahan adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon istri sesuai dengan kemampuan calon suami dan tidak wajib hukumnya.
2. Pemberian mahar calon suami kepada istri sudah jelas perintahnya dalam Al-Qur'an, sedangkan pemberian seserahan tidak ada perintah yang secara jelas mewajibkan.
3. Mahar adalah barang tertentu sesuai dengan permintaan calon istri dan hasil dari persetujuan istri, sedangkan harta seserahan tergantung kemampuan dan kesanggupan calon suami.
4. Mahar digunakan sepenuhnya untuk istri dan suami boleh menggunakan mahar atas dasar ijin dari istri, sedangkan harta seserahan untuk digunakan bersama dan kebutuhan bersama serta suami boleh menggunakan harta seserahan tanpa harus izin dari istri.

[114] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, 105.

5. Bentuk mahar biasanya adalah barang untuk keperluan istri, sedangkan harta seserahan berbentuk perabot rumah tangga dan peralatan dapur.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penarikan mahar jika belum di dukhul maka setengah dari mahar diberikan kepada mantan istri, sedangkan jika sudah di dukhul sepenuhnya mahar diberikan kepada mantan istri. Sedangkan dalam kenyataannya penarikan mahar ini bertentangan dengan syariat, karena mengambil seluruh mahar itu tidak sesuai dengan syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, penulis dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknis penarikan mahar dan seserahan disini ketika suami istri ini telah resmi bercerai baik itu menurut agama atau negara maka suami datang kerumah mantan istrinya untuk mengambil mahar dan seserahan tersebut, atau dari pihak suami mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan seserahan tersebut. Atau dari pihak keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan tentang mahar dan seserahan ini dan juga dengan bertemunya keluarga kedua belah pihak bisa saling memaafkan satu sama lain, agar perceraian dan pengembalian mahar dan seserahan ini tidak terjadi pertikaian satu sama lain.
2. Ditinjau dari hukum Islam praktik penarikan mahar pasca perceraian yang ada tidak semua masyarakat melakukan praktik tersebut. Praktik

penarikan mahar ini bertentangan dengan syariat Islam jika mahar di ambil seluruhnya.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya mahar dan seserahan ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan dan hendaknya mahar dan seserahan disesuaikan dengan kemampuan si laki-laki.
2. Adapun untuk peneliti selanjutnya disarankakn agar lebih meningkatkan penelitiannya lebih membahas bagaimana praktik yang berkembang di masyarakat zaman sekarang yang meninginginkan perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Zainuddin bin. *Fath Al-Mu'in,* Semarang: Toha Putra.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999, *Fiqh Munakahat I,* Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang(Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya),* Bandung: CV Pustaka Setia.

Aini, Syahrotul. *"Pengembalian mahar dan Benghiben mantan istri setelah terjadinya perceraian perspektif 'Urf: Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura.",* Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2020.

Al-Hajji Al-Kurdi, Ahmad. 1995, *Hukum-Hukum wanita dalam fiqih islam*, Semarang: Dian Utama Semarang.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz V*, Beirut: Dar al-Fikr.

Arbas, Cakra. *"Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian (Studi analisis putusan perceraian No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syari'ah Langsa"*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2009.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH.

Aziz, Abdul dan abdul wahhab. *Fiqih Munakahat.*

Daly, Peunoh. 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bukan Bintang.

Ghozali Rahman, Abdul. 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana.

Hasan, M. Ali. 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.

Jazuli, Sulaeman. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Seserahan Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.)",* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: 2012.

Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kohar, Abd. kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, 2011, Bandung: Nuansa Aulia.

Malik Kamal bin Sayyid Salim, Abu. *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom.

Mahmud Al-Mashri,Syaikh. 2011, *Perkawinan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press.

Muhammad, Husein. 2001, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta, LkiS.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 2001, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, (Tinjauan Antar Mazhab)*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Mutiah, Aulia. 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PUSTAKA BARU PRESS, Yogyakarta.

Qomariyah, Wawancara, Tuban: 26 September 2022.

Rahman, Fauzur. "*Praktik Pengembalian Mahar Qabla Dukhul* (Studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin: 2015.

Rahman, Abdul. 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Rahman Ghazaly, Abd. 2003, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras",* Jakarta: Prenada Media.

Rezky, Icha. 2016, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari (Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)", Jurnal JOM Fakultas Hukum, No. III.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-mujtahid*, juz 2, Semarang: Usaha Keluarga.

Rofiq, Ahmad. 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, As-sayyid. *Fiqh As-Sunnah,* , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah.

Soemiati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Suhendi, Hendi. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. 2019, *"Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suteki, Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: RAJAWALI PRES.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, Imam. *Kifayah Al- Akhyar*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.

Tihami, Sohari Sahrani, 2009, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres

Tumito, Wawancara. Tuban: 26 September 2022.

Utsman Al-khasyt, Muhammad. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Khazanah Intelektual.

LAMPIRAN

A. Wawancara Bapak Tumito (Kepala Desa Plumpang) dan Bapak Gholib (Modin)
    1. Siapa nama saudara/I?
    2. Bagaimana perkawinan yang ada di Desa Plumpang?
    3. Berapa jumlah mahar dan seserahan di Desa Plumpang ketika Pernikahan?
    4. Apakah ada ketentuan jumlah mahar dan seserahan ditentukan dari pihak suami atau istri?
    5. Apakah terdapat perbedaan mahar dan seserahan tersebut antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu?
    6. Bagaimana cara pengembalian mahar dan seserahan tersebut?
    7. Dampak bagi istri mengembalikan mahar dan seserahan tersebut?

B. Wawancara Pihak Perempuan

1. Siapa nama saudara/I?
2. Pernikahannya berapa tahun?
3. Bagaiman ibu bisa menikah dengan suami? Keinginan sendiri atau di jodohkan?
4. Mahar dan seserahan apa saja yang diberikan ketika pernikahan?
5. Ketika penariakan mahar dan seserahan apakah anda bisa menerima seutuhnya jika di kembalikan semua?
6. Ketika mahar dan seserahn di kembalikakn apakah ada pertengkaran antar kedua belah pihak keluarga?

Dengan Bapak Tumito (Kepala Desa Plumpang)

Dengan Bapak Gholib (Modin Desa Plumpang)

Dengan Ibu Qomariyah (pelaku *qobla dukhul*)

Dengan ibu dari Ibu Qomariyah (Ibu Juwariyah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nafisatul Mufida
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 08 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	:Dusun Kunir RT 02/RW 12, Desa Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban
Alamat Gmail	:nafisatulmufida0899@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- RA Salafiyah
- MI Salafiyah Kholidiyah Plumpang
- MTs Salafiyah Plumpang
- SMA Raudlatul Muta'allimin Babat lamongan
- UIN Walisongo Semarang

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis,

Nafisatul Mufida

NIM. 1702016075